

Judul : Hari Pertama Pendaftaran Caleg Di KPU : Belum Ada Partai Yang Daftar Nih
Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Hari Pertama Pendaftaran Caleg Di KPU Belum Ada Partai Yang Daftar Nih

PENDAFTARAN calon legislatif (Caleg) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dibuka Senin (1/5) kemarin. Partai politik (parpol) dipersiapkan menyerahkan daftar para kadernya yang akan dijadikan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) hingga Minggu (14/5).

Pendaftaran bacaleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di Ruang Rapat Serbaguna yang berada lantai dua kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Di dalam ruangan sudah tersedia beberapa meja panjang yang ditutup kain warna merah dan penanda meja (*table tag*) yang disediakan bagi para pengurus parpol yang hendak mendaftarkan para bacalegnya.

Masa pendaftaran caleg berlangsung dari 1 sampai 13 Mei 2023, mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Sedangkan di hari terakhir atau 14 Mei 2023, akan dilayani mulai pukul 08.00-23.59 waktu setempat.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Khalik mengatakan, pada hari pertama masa pengajuan bacaleg DPR belum ada satupun partai politik (parpol) yang mendaftarkan calegnya ke KPU.

"Kalau secara informal sudah ada partai yang menginformasikan akan mendaftarkan bacaleg DPR-nya pada 5 Mei sore hari," sebut Idham.

Namun, Idham belum mau menyebut parpol apa yang akan mendaftarkan bacalegnya pada tanggal tersebut. "Nanti kami informasikan kembali. Yang pasti dari sekretariat KPU ada satu parpol yang akan mendaftar pada tanggal itu," imbuhnya.

Idham mengatakan, melalui nota dinas pihaknya telah meminta kepada parpol agar men-

ghubungi KPU terlebih dahulu minimal satu hari sebelum mereka mendaftarkan bacalegnya. "Tapi sampai hari ini belum ada Parpol secara resmi mengajukan daftar calonnya kepada kami," kata dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik (parpol) peserta pemilu, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya (bacalegnya).

"Surat itu untuk meminta parpol menyampaikan surat ke KPU, menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk daftar calonnya," ujar Hasyim dalam keterangannya, kemarin.

"Adaptif waktunya pada tanggal 1-13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai 6 sore dan waktu terakhir di tanggal 14 Mei mulai jam 8 pagi sampai 23.59 waktu setempat," ucapnya.

Yang penting kata Hasyim, daftar nama bacaleg DPR, Provinsi maupun Kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari pengurus pusat partai politik (parpol) peserta pemilu. Data persetujuan itu, nantinya akan di masukan ke dalam aplikasi alat bantu sistem informasi pencalonan (Silon).

"Semua parpol peserta pemilu yang ditetapkan KPU juga agar menyampaikan Surat Keputusan (SK) persetujuan nama-nama bakal caleg," ujarnya.

KPU, kata Hasyim, ingin memeriksa lebih lanjut data seluruh caleg parpol di dalam Silon. Semua itu, dilakukan guna memastikan nama-nama caleg yang diajukan sesuai saat pendaftaran.

"Nantinya KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memeriksa nama-nama yang diajukan itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan, pentingnya SK persetujuan nama-nama caleg dari parpol peserta pemilu untuk KPU. "Apakah nama-nama anggota parpol di semua tingkatan sudah sesuai dengan SK persetujuan dari pengurus pusat parpol," kata dia.

Sementara, Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU, Eberta Kawima menambahkan KPU memastikan seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bacaleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.

"Ada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima partai politik yang mendaftarkan bakal caleg dan calon anggota DPD," ucapnya.

Kawima mengatakan, KPU di tingkat pusat dan seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia memastikan kesiapan tempat, fasilitas, dan pihak yang menerima pendaftaran bakal caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.

Diketahui, setelah pendaftaran yang dilakukan pada 1-14 Mei 2023, selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon pada 15 Mei sampai 23 Juni 2023. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, terdapat masa perbaikan persyaratan calon pada 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023. ■ TIF